



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PASURUAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Gajah Mada No. 52a Telp. (0343) 424054
PASURUAN

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 39 /423.201/2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PASURUAN
TAHUN 2021-2026**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/42/423.011/2021 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu dibuat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Kota Pasuruan Nomor 188/ /423.201/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Pelayanan minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPJ);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 04 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

19. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor :188/42/423.011/2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan mengacu kepada Rencana Strategis.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal : 21 Juni 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pasuruan



NUR FADHOLI, SH, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19680428 199302 1 002

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, hingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan tahun 2021-2026 ini.

Buku pedoman penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan ini, disusun dengan mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Harapannya, dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, khususnya dalam meningkatkan kualitas keterukuran kinerja program-kegiatan yang direncanakan. Dalam perencanaan kinerja mendapatkan perhatian khusus, utamanya melalui pengidentifikasian stratifikasi kinerja kegiatan atau *output*, kinerja program atau *outcome*, dan pemetaan indikator kinerja utama untuk setiap sasaran strategis yang akan dicapai.

Walaupun demikian, sepenuhnya kami menyadari bahwa akan terselip satu-dua kekurangan dalam penyusunan buku pedoman ini. Oleh karena itu, setiap kritik dan saran, sangat kami harapkan demi perbaikan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan pada khususnya, dan perbaikan keterukuran kinerja program-kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan pada umumnya.

Akhir kata, semoga penyusunan ini dapat bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan tahun 2021-2026.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PASURUAN



NUR FADHOLI, SH, MM

Pembina

NIP. 19680428 199302 1 002

DAFTAR ISI

Keputusan Walikota Tentang Pengesahan Perubahan Renstra Pd	
Keputusan Kepala Pd Tentang Penetapan Perubahan Renstra Pd	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	29
Bab IV Tujuan Dan Sasaran	30
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan	32
Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	35
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	60
Bab VIII Penutup	62
Lampiran	
Bagan Alir Perencanaan Perangkat Daerah	
Metadata Indikator Kinerja Perangkat Daerah	
Metadata Indikator Kinerja Program	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2020.....	15
Tabel 2.2	Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	8
Gambar 6.1 Visualisasi Kaidah Perumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 2021 – 2026	i
Lampiran 2	Realisasi Pendapatan dan Belanja ... (nama PD) 2021 – 2026 Kota Pasuruan.....	ii
Lampiran 3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.....	iii
Lampiran 4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	iv
Lampiran 5	Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan PD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	v
Lampiran 6	Telaahan Tata Ruang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	vi
Lampiran 7	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Pasuruan	vii
Lampiran 8	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	viii
Lampiran 9	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	ix
Lampiran 10	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026.....	x
Lampiran 11	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	xii
Lampiran 12	Indikator Kinerja Utama	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia telah memberikan berbagai pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada seluruh elemen yang ada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikasinya ditandai dengan berbagai perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional, regional maupun tingkat lokal.

Berbagai Perubahan kebijakan telah dilakukan diantaranya telah disahkannya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945, revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan UU NO. 12 tahun 2008, berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merevisi dan menggantikan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dijabarkan dalam Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut telah mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan untuk melakukan re-orientasi dan proses pengkajian kembali terhadap visi, misi, tujuan maupun sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai penyempurnaan, penyesuaian atau perkembangan dan perubahan yang terjadi sesuai kebutuhan dan tantangan masa depan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, dalam menterjemahkan

seluruh fenomena perkembangan maupun perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut dengan membuat rencana strategis maupun rencana/program kerja pengembangan lembaga (satuan kerja perangkat daerah) secara proporsional dan implementatif.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan di daerah telah diatur melalui pasal 151 UU No. 32/2004, Menurut pasal tersebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dimaksud, dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Pedoman ini dilandasi berbagai peraturan perundangan yang berlaku antara lain

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. PP Nomer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Perpres Nomer 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

9. Perda Kota Pasuruan No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021-2026
- 10.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026 merupakan suatu perencanaan strategis jangka menengah yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD, merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja untuk jangka waktu 5 (lima tahun).

Sedangkan tujuan Renstra adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Sistematika Penulisan

Tata Urutan Penulisan

Keputusan Walikota tentang Pengesahan Perubahan Renstra PD

Keputusan Kepala PD tentang Penetapan Perubahan Renstra PD

Kata Pengantar

Daftar isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Lampiran

1. Bagan Alir Perencanaan Perangkat Daerah
2. Metadata Indikator Kinerja Perangkat Daerah
3. Metadata Indikator Kinerja Program

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Tugas serta tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) ke depan sangat berat. Oleh karena itu, Satpol PP harus mampu memahami tugas pokok dan fungsi kerja dalam menegakkan peraturan daerah serta Keputusan Kepala Daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2008. "Intinya dalam melaksanakan tugas di lapangan Satpol PP harus mampu memahami tupoksi yang diembannya, dimana ke depan tugas Sapol PP akan semakin berat sebagai aparat yang memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan pemerintahan daerah. Beberapa tugas pokok tersebut yakni menjaga kepala daerah, pejabat setingkat eselon, aset-aset daerah, gedung, kantor, dan rumah dinas. Selain itu Satpol PP juga memiliki tugas pengamanan dari ancaman pengrusakan, aksi anarkis masyarakat yang dapat mengancam rusaknya aset daerah. Kewenangan Satpol PP selain menertibkan aksi anarkis masyarakat terhadap pengrusakan aset daerah juga penegakan dasar hukum perda yang telah ditetapkan serta dalam melaksanakan tugas Satpol PP harus menjunjung tinggi norma hukum, agama dan hak azazi manusia, Lebih lanjut pengaturan uraian tugas Tata Usaha, Seksi-seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja,

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :


“ Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota ”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan operasional di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- b. Penyusunan perencanaan di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- d. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama dalam penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum dalam penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- f. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan tugas diatur dengan mekanisme seperti struktur organisasi sebagai berikut

GAMBAR I
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PASURUAN



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021

Adapun tugas dari masing – masing Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja uraian tugasnya :
 - a. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Memimpin Penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Memimpin Evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. Mengendalikan dan mengarahkan menggunakan sumber daya manajemen pada Satuan Polisi Pamong Praja.

- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lain serta unsur masyarakat.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja :
- a. Membantu Kepala Satuan untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan bidang.
 - b. Membantu Kepala Satuan dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target bidang.
 - c. Membantu Kepala Satuan dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang.
 - d. Membantu Kepala Satuan dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan uraian tugasnya :
- a. Menyusun rencana kerja Subbagian.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan.
 - f. Melaksanakan layanan perbendaharaan.
 - g. Melaksanakan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian uraian tugasnya :
- a. Menyusun rencana kerja Subbagian.

- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja.
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana.
 - d. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja di luar pengadaan bangunan.
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian.
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan.
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- a. Membantu Kepala Satuan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Membantu Kepala Satuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. Membantu Kepala Satuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d. Membantu Kepala Satuan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan uraian tugas
- a. Menyusun rencana kerja Seksi.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakan perundang – undangan daerah.

- c. Menyiapkan bahan, melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, serta penegakan perundang – undangan daerah.
 - d. Melaksanakan pembinaan fisik, mental, dan spiritual bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Penertiban dan Pengawasan uraian tugas
- a. Menyusun rencana kerja Seksi.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penertiban dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penertiban dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
 - e. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penertiban dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Seksi Penyidikan dan Penindakan uraian tugasnya :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyidikan dan pengamanan.
 - c. Melaksanakan penindakan preventif non yustisi terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota.
 - d. Melaksanakan fasilitasi penindakan yustisi melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan persidangan.

- e. Melaksanakan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat, aparat, dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka proses penyidikan.
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - h. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengendalian dan keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - i. Melaksanakan fasilitasi pengamanan Kepala Daerah dan/atau Tamu/Pejabat Negara lainnya, dan kantor Pemerintahan Daerah.
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat uraian tugasnya :
- a. Membantu Kepala Satuan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang perlindungan masyarakat.
 - b. Membantu Kepala Satuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat.
 - c. Membantu Kepala Satuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat.
 - d. Membantu Kepala Satuan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang perlindungan masyarakat.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat uraian tugasnya :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis satuan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan terhadap satuan pemeliharaan Perlindungan masyarakat.

- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat uraian tugas ;

- a. Menyusun rencana kerja Seksi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina potensi Masyarakat.
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan jumlah personil dan kesiapan satuan perlindungan masyarakat.
- d. Melaksanakan fasilitasi pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat.
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
- f. Melaksanakan fasilitasi kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, dan pemilihan umum kepala daerah serta kegiatan lainnya
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan memiliki sumberdaya yang cukup memadai dan telah mendukung berbagai kegiatan yang berlangsung di masing-masing bidang baik di perpustakaan maupun yang di arsip. Sumberdaya utama yang perlu diinformasikan dalam Renstra ini antara lain sumber daya manusia yang ada di Manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, sarana prasarana pendukung yang dimiliki, besarnya anggaran untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada serta jumlah personil yang memadai.

Uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci terkait sumberdaya organisasi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, yang antara lain: sumber daya manusia

Dengan pemberlakuan PP Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan manajemen Kota Pasuruan bahwa manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan memiliki sumberdaya manusia yang cukup memadai karena terdapat penambahan pada jumlah personil.

Sumber daya manusia Manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan semuanya berjumlah 98 orang bila diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi pada seksi-seksi dimaksudkan akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Komposisi SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan
berdasarkan kelompok fungsi

No.	Bagian/Bidang/Sub Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala (Kasat)	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	2	-	2
4	Subagian penyusunan program dan keuangan	2	3	5
5	Subagian umum dan kepegawaian	3	2	5
6	Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	4	-	4
7	Seksi Penyidikan dan Pengamanan	5	-	5
8	Seksi Penertiban dan Pengawasan	54	1	55
9	Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	2	2	4
10	Seksi Bina Potensi Masyarakat	1	1	2
	JUMLAH	75	9	84

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021

SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan diklasifikasikan berdasarkan status, golongan/ruang

Tabel 2.1.1
Komposisi SDM menurut status kepegawaian

No.	Status kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	
	- Jabatan Struktural	
	- Gol IV b Pembina Tk. I	-
	- Gol IV a Pembina	4
	- Gol III d Penata Tk. I	2
	- Gol III c Penata	4
	- Gol III b Penata Muda Tk I	1
	- Staf	
	- Gol III c Penata	-
	- Gol III b Penata Muda Tk I	-
	- Gol III a Penata Muda	5
	- Gol II d Pengatur Tk. I	41
	- Gol II c Pengatur	18
	- Gol II b Pengatur Muda Tk. I	8
	- Gol II a Pengatur Muda	-
	- Gol I d Juru Tk. I	1
	- Gol I c Juru	-
	JUMLAH	84

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021

Tabel 2.1.2
Komposisi SDM menurut Pendidikan Formal dan
Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	S2 MAP	-	0	0
2	S2 MM	-	3	3
3	SH	-	4	4

4.	SE	1	1	2
5.	S.Sos	-	2	2
6.	S.Kom	1	-	1
7.	ST	-	-	-
8.	AMD	-	1	1
9.	SMA	6	29	35
10.	SMK	1	24	25
11.	STM	-	4	4
12.	SMEA	-	1	1
13.	MAN	-	1	1
14.	SMP	-	6	6
15.	SD	-	-	-
	JUMLAH	9	75	84

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021

Tabel 2.1.3

Komposisi SDM menurut Jenis kelamin dan status Kepegawain

No.	Jenis kelamin	Status Kepegawain			Jumlah
		Pns	Cpns	Kontrak	
1	Laki – Laki	75	-	13	87
2	Perempuan	9	-	3	12
	JUMLAH	84	-	16	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

Tabel 2.1.4

Komposisi SDM menurut Diklat Struktural

No.	Jabatan	Jenis Diklat			Jumlah
		Spamen	Spama	Adum	
1	Kepala (Kasat)	-	V	V	1

2	Sekretaris	-	V	V	1
3	Kepala Bidang	-	V	V	2
4	Subagian penyusunan program dan keuangan	-	-	-	1
5	Subagian umum dan kepegawaian	-	-	V	1
6	Seksi Pembinaan dan Penyuluhana	-	-	V	1
7	Seksi Penyidikan dan Pengamanan	-	-	-	1
8	Seksi Penertiban dan Pengawasan	-	-	V	1
9	Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	1
10	Seksi Bina Potensi Masyarakat	-	-	V	1
	JUMLAH				11

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

Dalam rangka mengoptimalkan pelayan publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan sangat diperlukan dukungan Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta kendaraan patroli karena yang ada sudah tidak layak pakai .

Sumberdaya pendukung berupa sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien, efektif, dan terpadu. Sasaran yang ingin dicapai tidak lain adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara. Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi upaya-upaya antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan perbaikan perawatan gedung dan peralatan.
3. Meremajakan dan memelihara kendaraan dinas operasional untuk mendukung ketepatan dan kecepatan kerja.

Dalam bagian ini, tidak akan diuraikan seluruh sarana maupun prasarana yang ada, namun hanya terbatas mengindikasikan sarana dan prasarana yang paling banyak berperan dan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas rutin Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pasuruan. Jenis-jenis sarana dan prasarana tersebut, meliputi: Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, kendaraan patroli, komputer, kelengkapan peralatan keamanan, kelengkapan peralatan latihan bela diri dan perlengkapan inventaris yang terdiri dari lemari, rak, kabinet arsip/filing cabinet, meja dan kursi, dan lain-lain.

Luas bangunan gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan sekitar 216 m² yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No 52-A, Pasuruan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dengan penunjang kegiatan yang berupa Sarana dan Prasarana begitu pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja namun sarana dan Prasarana yang ada masih dirasa kurang terutama kendaraan roda empat (mobil) yang akan di gunakan sebagai kendaraan Patwal begitu juga kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan demikian diusahakan untuk ditambah dan diajukan pengadaannya melalui APBD Kota Pasuruan, asset – asset yang dimiliki dapat dilihat pada daftar inventaris barang, peralatan dan mesin (tabel 2.2)

Tabel 2.2

Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Yang Mendukung
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2021

No.	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
1	Mobil Station Wagon	2015	1 Unit
2	Mobil Station Wagon	2003	2 Unit
3	Mobil Truck	2008	1 Unit
4	Mobil Pickup	1997	1 Unit
5	Mobil Pickup	2013	1 Unit
6	Mobil Pickup	2018	1 Unit
7	Mobil Pickup	2016	1 Unit

8	Mobil Pickup	2021	2 Unit
9	Sepeda Motor	2015	3 Unit
10	Sepeda Motor	2005	4 Unit
11	Sepeda Motor	2018	2 Unit
12	Sepeda Motor	2017	2 Unit
13	Sepeda Motor	2003	2 Unit
14	Pentungan	2009	100 Unit
15	Handy Talky	2010	8 Unit
16	Senter	2010	8 Unit
17	Mega Phone	2011	2 Unit

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja identik dengan Tugas dan Pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Atas dasar hal dimaksud, maka sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, tujuan, visi dan misi, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan melaksanakan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Cakupan Penegakan Perda ;
2. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti < 1 jam ;
3. Persentase RT yang memenuhi SPM Linmas ;
4. Prosentase penurunan gangguan keamanan di masyarakat ;

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan anggaran, realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 2021 – 2025

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)					(8 = 7 : 6)				
1	Persentase penurunan gangguan keamanan, ketertiban Masyarakat	-	-	-	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	100	100	100	100	100
2	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang ditindaklanjuti	-	-	-	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	100	100	100	100	100
3	Persentase kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang aktif	-	-	-	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	100	100	100	100	100
4	Presentase pelanggaran perda yang di tangani	-	-	-	70	72	75	77	80	70	72	75	77	80	100	100	100	100	100
5	Presentase Anggota Satun Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan	-	-	-	70	72	75	77	80	70	72	75	77	80	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)					(8 = 7 : 6)				
	Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya																		

Tabel 2.4

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pasuruan**

Uraian*	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.398.820.840	2.545.608.425	2.800.169.268	3.080.186.194	3.388.204.814	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	2.398.820.840	2.398.820.840
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	536.930.860	590.623.946	649.686.341	714.654.975	786.120.472	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	536.930.860	536.930.860
Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1.861.889.980	1.954.984.479	2.150.482.927	2.365.531.220	2.602.084.342	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	1.861.889.980	1.861.889.980

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah banyak mengalami tantangan, kendala yang dihadapi dan termasuk menjadi pengembangan pelayanan yang lebih optimal antara menggunakan Analisa SWOT dimana digambarkan unsur – unsur kekuatan, kelemahan dan Peluang serta Tantangan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja

Internal : merupakan Sarana dan kekuatan SDM yang dimiliki dengan segala potensi yang ada seperti :

- a) SDM sejumlah 92 Orang dengan rata-rata telah mengikuti pelatihan – pelatihan di bidang keSat Pol PPan dan Penyidik Pegawai Negeri (PPNS)
- b) Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan
- c) Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

Dari ketiga poin diatas merupakan unsur kekuatan (strength),

Begitu juga terdapat kelemahan (weakness) yaitu :

- a) Masih kurangnya pengetahuan/wawasan dan ketrampilan anggota Satpol PP.
- b) Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja
- c) Masih adanya beberapa Perda yang penegakannya belum efektif
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah
- e) Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah.
- f) Masih kurangnya toleransi masyarakat terhadap kegiatan keagamaan khusus poin ini di Kota Pasuruan tidak menonjol namun perlu diwaspadai.
- g) Masih kurangnya pengamanan terhadap asset daerah
- h) Kurang tertibnya PKL dalam menggunakan fasilitas umum
- i) Meningkatnya penyakit masyarakat.

External : dalam hal ini identik dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dimana sesuai dengan visi misi merupakan peluang (Opportunity).

- a) Penegakan Perda
- b) Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah
- d) Meningkatkan ketentraman dan kenyamanan lingkungan
- e) Meningkatkan keamanan lingkungan
- f) Meningkatkan ketertiban masyarakat

Sedangkan tantangan (thread) yang dihadapi oleh Satpol PP yaitu bagaimana menjawab tantangan yang ada dalam kelemahan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam arti lebih meningkatnya kinerja sat Pol PP atau harus bisa meminimalkan kelemahan yang ada.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Paradigma baru dalam pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung dengan sangat cepat dan eksklusif pada dasawarsa terakhir ini. Sebagai konsekuensinya, informasi dengan cepat menjadi salah satu sumber daya masyarakat yang paling langka dan diminati. Untuk itu perlu satu strategi dan cara penggunaan yang kooperatif tanpa kompetitif jika ingin mendapatkan hasil yang optimal. Dan ini menimbulkan perubahan yang dramatis di masyarakat, sehingga perlu usaha – usaha baru untuk mengembangkan satu prosedur sebagai pemecahannya.

Berbagai fenomena dan kejadian banyak bermunculan pada dekade ini. mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, banyak terdapat hal penting yang menjadi issue strategis.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya kuantitas/kualitas SDM Aparatur penegak Perda	Penindakan Kurang Maksimal	Tenaga PPNS yang minim
2	Belum ada nya rumah	PMKS (Penyandang	Anak Jalanan dan Gepeng

	singgah/rumah penampungan	Masalah Kesejahteraan Sosial) Berada di area public/jalan	yang ada di Kota Pasuran

Kertas Kerja Penyajian Permasalahan

No	Permasalahan	Faktor-faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1.	Penindakan Kurang Maksimal	Tenaga PPNS yang minim	Pelaksanaan Pendidikan sebagai Penyidik
2.	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Berada di area public/jalan	Sarana dan Prasarana yang Kurang atau tidak ada	Anak Jalanan dan Gepeng yang ada di Kota Pasuran

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dalam berupaya untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas, seperti kurangnya ketersediaan pelayanan publik, kurangnya pengembangan motivasi hidup disiplin, Misi Ke III dari Kepala Daerah Kota Pasuruan “Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multi Kultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata“ yang memiliki Tujuan dari misi Walikota Pasuruan “

Memperhatikan upaya Satpol PP ke depan dikaitkan dengan visi misi Walikota ada keterkaitan dimana dalam mewujudkan masyarakat sejahtera perlu di tingkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun spiritual, pemerintah antara lain memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota melalui kebijakan – kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam kontek ini sejahtera

berarti masyarakat telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya seluruh kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan) dan tentram. Dalam mewujudkan kondisi yang dimaksud semuanya itu diperlukan suatu tindakan yang nyata dari aparat pemerintah, tidak terlepas Satuan polisi Pamong Praja dimana dalam tupoksinya mencakup program kegiatan menjalankan ketentraman, ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah Uraian telaahan ini ditabulasikan dalam tabel 3.2 terlampir.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Walikota Pasuruan 2021 - 2026: Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya					
Misi 3: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata					
Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor	
				Pendukung	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis	Indeks Kesalehan Sosial	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Kurangnya Sumber daya Manusia / Petugas Penegak Perda 2. Tidak ada tempat penampungan / rehabilitasi Anjal, Orgil, dan gepeng 3. Kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana pasar yang layak	Dukungan program prioritas Walikota terhadap Peningkatan Ketertiban dan ketenteraman Masyarakat	Keterbatasan sumber daya manusia dan Sarana prasarana yang kurang, mengakibatkan Pelepasan kembali sehingga di kemudian hari terulang kembali
Sasaran : Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Stabilitas				

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi

Faktor Penghambat : dalam pelaksanaan tugas, tingkat keberhasilan dinilai masih kurang optimalnya sumber daya aparatur yang ada, dan masih sedikitnya masyarakat yang belum memahami tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, serta adanya beberapa Perda yang penegakannya belum efektif di lingkungan masyarakat, juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan pelanggaran pelanggaran yang masih banyak ditemui dalam hal ini masih tingginya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam kegiatan keagamaan pada umumnya menjadikan isu konflik berkaitan di Kota Pasuruan tidak begitu menonjol namun perlu antisipasi terhadap hal tersebut sehingga perlu meningkatkan keamanan lingkungan dan juga masih perlunya pengamanan asset – asset daerah yang belum tersentuh dan masih kurang PKL melakukan kegiatan ditempat – tempat yang dilarang maka dalam hal ini masih belum tertibnya Pkl sehingga perlu meningkatkan ketertiban masyarakat selanjutnya masih terdapatnya pratek – pratek prostitusi liar dan gelandangan serta pengemis sehingga untuk membebaskan Kota Pasuruan terhadap hal ini diperlukan penertiban PSK, Glandangan dan Pengemis. Sedangkan dari beberapa Penghambat terdapat pula factor pendorong yaitu tersedianya dana, sarana prasarana yang penunjang, jumlah personil yang menunjang, kemauan/kesigapan personil, adanya beberapa personil yang telah dilatih dan dibintek ke Sat Pol PP an dari faktor – faktor penghambat dan factor pendorong selaras dengan Renstra SKPD Propinsi dan itu terwujud dengan laporan – laporan yang dikirim Sat Pol PP Jawa Timur namun masih perlu ditingkatkan seperti contoh mengirimkan beberapa Anggota untuk dilatih dan permasalahan Prasarana, Uraian telaahan ini ditabulasikan dalam tabel 3.3 terlampir.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan PD Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian / Lembaga dan PD Provinsi Jawa Timur	Renstra K/L Atau Renstra PD Prov.	Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kota Pasuruan	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Menegakkan Supremasi Hukum dan Peraturan Daerah	Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur	Belum terdapat rumah penampungan di Kota Pasuruan	Prosedur pembuatan rumah penampungan membutuhkan lahan dan operasional yang cukup besar	Dibuatkan sementara di dalam kantor satpol pp dengan kapasitas kecil dan bersifat sementara

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Pada dasarnya kegiatan Satpol PP selalu berhubungan dengan masyarakat pedagang khususnya PKL di dalam kegiatan selalu terbentur dengan lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan, hal ini dikarenakan para PKL selalu saja menggunakan fasilitas umum yang tidak semestinya untuk kegiatan perdagangan, Uraian telaahan ini ditabulasikan dalam tabel 3.4 terlampir.

Tabel 3.4

Telaahan Tata Ruang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang	Struktur Ruang / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang / Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL			
dst					

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Polisi pamong Praja salah satunya bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban. Di dalam aplikasi di lapangan masih banyak kekurangan yang harus terus dibenahi dan ditingkatkan agar menjadikan aparat yang mampu mengemban tugas yang diamanatkan diantaranya :

Masih kurangnya pengetahuan/wawasan dan ketrampilan anggota Satpol PP, Masih adanya beberapa Perda yang penegakannya belum efektif, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah, masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan masih kurangnya toleransi masyarakat terhadap kegiatan keagamaan, masih kurangnya pengamanan terhadap asset daerah, serta kurang tertibnya PKL dalam menggunakan fasilitas umum dan meningkatnya penyakit masyarakat

Adapun isu-isu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Kapasitas SDM Penegak Perda
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap ketertiban umum
3. Meningkatnya penyakit masyarakat.

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Penindakan Kurang Maksimal	Masih Kurangnya Kapasitas SDM Penegak Perda
2.	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Berada di area public/jalan	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap ketertiban umum
		Meningkatnya penyakit masyarakat

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

A. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan dan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap elastis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan memperhatikan potensi dan faktor-faktor strategis dalam rangka menggerakkan kinerja organisasi, maka visi ke depan yang merupakan gambaran tentang keadaan ideal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

**“ TERWUJUDNYA KEPATUHAN , KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT”**

Rumusan Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan ini pada dasarnya :

- Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
- Merupakan arah dan fokus strategi yang ingin diwujudkan oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.

B. Misi

Misi adalah merupakan pondasi penyusunan rencana strategik. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2025, maka misi pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur
2. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah
3. Meningkatkan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan
4. Meningkatkan Ketertiban Masyarakat

Uraian telaahan ini ditabulasikan dalam tabel 4.1 terlampir.

4.2 Tujuan SKPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan tetap konsisten dengan misi yang dikembangkan dalam periode tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan adalah

1. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

4.3 Sasaran

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar meraih hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dengan rincian strategik. Atas dasar itu, maka sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan adalah :

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan adalah :

1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat


Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan adalah :

1. Persentase penurunan gangguan keamanan, ketertiban Masyarakat
2. Persentase pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang ditindaklanjuti
3. Persentase kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang aktif

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tujuan : Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang diselesaikan	75	80	85	90	95
2	Sasaran : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan, ketertiban Masyarakat	75	80	85	90	95
		Persentase pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang ditindaklanjuti	75	80	85	90	95
		Persentase kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang aktif	75	80	85	90	95

CASCADING DI RENSTRA



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Konsep dan kerangka strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, disusun atas dasar permasalahan dan isu - isu strategis daerah yang ada dan dengan memperhatikan sasaran-sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kota Pasuruan. Secara kontekstual dan konseptual, penyusunan kerangka strategi diorientasikan atas dasar pendekatan, analitis, realities, rasioanal dan komperhensip. Adapun Stategi yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dengan :

1. Mengadakan koordinasi dengan Satpol PP Propinsi Jawa Timur.
2. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait
3. Mengadakan sosialisasi tentang perda
4. Memberikan peringatan terhadap para pelanggar
5. Memberikan bimbingan / arahan kepada para pelanggar.
6. Memberikan sanksi terhadap para pelanggar
7. Melakukan monitoring aset daerah.
8. Mengamankan aset daerah
9. Mengadakan sosialisasi tentang penertiban PKL

b. Kebijakan SKPD.

Dalam penentuan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja disinergiskan dengan penentuan strategi dan disesuaikan dengan tugas dan pokok yang melekat pada pilisi Pamong Praja dengan melalui pendekatan – pendekatan kebijakan secara :

Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Penindakan Kurang Maksimal	Masih Kurangnya Kapasitas SDM Penegak Perda	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Integritas Penegakan Peraturan Daerah	Mengintensifkan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Perda
PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Berada di area public/jalan	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap ketertiban umum		Peningkatan Penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat)	Mengintensifkan Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat
Belum Optimalnya Peran Dan Fungsi Satlinmas Sebagai Mitra Kerja Satpol PP Di Masyarakat	Kurangnya Koordinasi di tingkat wilayah kelurahan dan Pembinaan untuk keahlian Satlinmas		Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Mengintensifkan Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat

1. Kebijakan Internal

Kebijakan ini mengarah atau senergi dengan tugas dan pokok Polisi Pamong Praja :

- a. Memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum , menegakan peraturan daerah dan peraturan / keputusan walikota
- b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota Sat Pol PP
- c. Meningkatkan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas
- d. Memasyarakatkan Satpol PP
- e. Meningkatkan Kota Pasuruan yang tertib akan perda
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan peraturan daerah
- g. Menurunkan angka pelanggaran perda
- h. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kegiatan pejabat daerah
- i. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan antar umat beragama dan hari – hari besar nasional
- j. Meningkatkan keamanan aset daerah
- k. Meningkatkan ketertiban keberadaan PKL
- l. Menurunkan angka gelandangan dan pengemis

2. Kebijakan eksternal.

Kebijakan ini melekat pada fungsi dari Polisi Pamong Praja.

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Walikota
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan / keputusan walikota
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah dan/ Peraturan/ keputusan walikota dengan kepolisian Negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan / keputusan walikota Poin-poin misi, tujuan dan sasaran adalah sebuah kondisi yang bergerak dari keadaan yang bersifat abstrak dan

visioner, menuju ke arah yang lebih operasional dan detail. Oleh karena itu, perumusannya harus memperhatikan kaidah 1,2,3, sebagaimana tervisualisasi pada gambar 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA			
MISI I : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Integritas Penegakan Peraturan Daerah	Mengintensifkan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Perda
		Peningkatan Penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat)	Mengintensifkan Pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat
		Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Mengintensifkan Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2021 – 2026

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif) Penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan diorientasikan terhadap sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. R Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 terlampir:

Tabel 6.1
Rencana Progam, dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan
Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Tahun Awal 2021	Target Kinerja Progam dan Kegiatan Pendanaan										Indikator Keg SPM	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Total	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8										9	10		
	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase rata-rata Nilai Sakip PD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja, laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu.	11.116.445.420	90	10.823.745.596	90	10.955.383.639	90	11.015.493.052	90	11.325.647.982	90	11.438.904.462	96	55.559.174.731	Satpol PP	
		Persentase	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	11.543.040	100%	25.441.270	100%	23.985.397	100%	23.439.809	100%	23.365.250	100%	23.456.574	100%	119.688.300	Satpol PP	
			1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	8.535.212.806	100%	9.861.679.914	100%	9.959.873.422	100%	9.845.429.070	100%	10.066.591.808	100%	10.101.145.372	100%	49.834.719.586	Satpol PP	
			1.05.01.2.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu	71.291.740	100%	62.159.220	100%	72.263.005	100%	80.889.305	100%	84.976.982	100%	91.816.058	100%	392.104.570	Satpol PP	
			1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	329.613.360	80%	92.003.240	80%	176.255.467	80%	206.597.337	80%	304.457.070	80%	399.602.777	80%	1.178.915.891	Satpol PP	
			1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	245.412.037	100%	241.534.800	100%	221.948.564	100%	220.714.471	100%	213.785.918	100%	191.782.451	100%	1.089.766.204	Satpol PP	
			1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	1.440.611.620	80%	45.803.652	80%	67.084.631	80%	191.752.592	80%	171.927.851	80%	143.976.959	80%	620.545.685	Satpol PP	
			1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	222.406.290	80%	207.249.075	80%	174.111.610	80%	184.822.771	80%	185.610.637	80%	203.440.502	80%	955.234.595	Satpol PP	
			1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara	260.354.527	80%	287.874.425	80%	259.861.543	80%	261.847.697	80%	274.932.466	80%	283.683.769	80%	1.368.199.900	Satpol PP	
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya upaya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan, ketertiban Masyarakat	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pelanggaran perda yang di tangani	2.398.820.840	72%	1.625.699.623	75%	1.674.531.149	77%	1.740.138.150	80%	1.794.614.773	81%	1.826.613.199	81%	8.661.596.894	Satpol PP	
		Persentase pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang ditindaklanjuti			Presentase Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya		72%		75%		77%		80%		81%		81%	8.661.596.894		
		Persentase kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang aktif	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	536.930.860	75%	470.715.144	80%	437.786.658	85%	481.565.323	90%	459.721.855	95%	413.330.750	95%	2.263.119.730	Satpol PP	
			1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase peraturan daerah kota dan peraturan walikota yang di tangani	1.861.889.980	75%	1.154.984.479	80%	1.236.744.491	85%	1.258.572.827	90%	1.334.892.918	95%	1.413.282.449	95%	6.398.477.164	Satpol PP	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 terlampir.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase penurunan gangguan keamanan, ketertiban Masyarakat	70	75	80	85	90	95	2026
2	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang ditindaklanjuti	70	75	80	85	90	95	2026
3	Persentase kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang aktif	70	75	80	85	90	95	2026
4	Persentase pelanggaran perda yang di tangani	70	72	75	77	80	82	2026
5	Persentase Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di Tingkatkan Kapasitasnya	70	72	75	77	80	82	2026

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 ini merupakan Rencana Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 – 2026. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.

Untuk itu, diharapkan agar seluruh sistem organisasi dan lingkungan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dapat menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA PASURUAN**

NUR FADHOLI, SH, MM

Pembina

NIP. 19680428 199302 1 002